

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DALAM KASUS TAWURAN DI
KOTA PALEMBANG**

Oleh:

M. DICKY REYNALDO

NIM: 912 22 058



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 26 febuari 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DALAM KASUS
TAWURAN DI KOTA PALEMBANG**

TESIS

M. DICKY REYNALDO

NIM: 912 22 058

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 26 Febuari 2025

Pembimbing I


Dr. Ardiyan Santawan, M.Si.
NIDN : 0017116502

Pembimbing II


Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Megetsbhui


Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ir. Makhtaradin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802


Ketua Program Studi

Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DALAM KASUS
TAWURAN DI KOTA PALEMBANG**

TESIS

M. DICKY REYNALDO

NIM: 912 22 058

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis


Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Ketua


Dr. Ardians Saptawan, M.Si.


NIDN : 0017116502

Sekretaris


Dr. Ismail Petianase, S.H., M.H.

NIDN : 0216118602

Anggota II


Dr. Khalisah Hasyatuddin, S.H., M.Hum.

NIDN : 0202106701

Anggota I


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Anggota III


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 0230048303

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. DICKY REYNALDO
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 13 Desember 2000
Nim : 912 22 058
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 26 Februari 2025

Yang membuat Pernyataan,



M. DICKY REYNALDO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan, dan amal tanpa ilmu adalah kebutaan.”

— Al-Ghazali”.

Kekuatan tidak datang dari otot tapi dari kemauan

-M Dicky

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Ku Persembahkan Kepada Orang Tersayang

Terima Kasih Sebesar Besarnya Untuk Papa Sudah Mendidik, Mendo’a

Kan,Dan Selalu Memberi Motivasi Dan Semangat.

Untuk Mama Listia Wati Tercinta Terima Kasih Atas Segala Nasehat Yang

Selalu Di Berikan, Do’a Yang Selalu Di Langitkan.

Ma..Pa.. Terima Kasih Sudah Menjadi Penguat Paling Hebat Di Dalam Hidup.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Sang Maha Kuasa, Pencipta ilmu dan pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau, serta kepada mereka yang istiqamah di jalan-Nya. Atas limpahan rahmat, hidayah, dan izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DALAM KASUS TAWURAN DI KOTA PALEMBANG.**

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Meskipun telah berupaya sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Kekurangan ini bukanlah disengaja, melainkan cerminan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua, yang dengan sabar, kasih sayang, dan dukungan moril serta materiil yang tak henti-hentinya mengiringi setiap langkah dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala pengorbanan yang telah diberikan.

Selanjutnya, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Ibu Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Hukum, dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., Sekretaris Program Studi Magister Hukum.
4. Bapak Dr. Ardiyan Septawan, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tesis I, dan Dr. Ismail pettanase, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II.
5. Dosen-dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf administrasi Program Pascasarjana dan Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penerapan restorative justice. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Palembang, 26 Febuari 2024

Penulis,

M. Dicky Reynaldo

ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK- ANAK DALAM KASUS TAWURAN DI KOTA PALEMBANG

Oleh

M. DICKY REYNALDO

Penelitian ini berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang.” Tawuran yang melibatkan anak-anak di Kota Palembang telah menjadi masalah yang serius dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pendekatan konvensional yang bersifat retributif dinilai kurang efektif dalam mencegah terulangnya kejadian tersebut dan tidak memberikan pemulihan yang cukup bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kasus tawuran di Kota Palembang, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan metode ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para penegak hukum, pelaku, dan korban, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani tawuran anak-anak, karena pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, implementasi *Restorative Justice* di Kota Palembang menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Penerapan *Restorative Justice* memiliki potensi besar dalam mengurangi angka kekerasan di kalangan remaja jika didukung oleh kerjasama semua pihak terkait, termasuk masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep ini agar dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, tawuran, anak-anak, tindak pidana kekerasan, Kota Palembang

ABSTRACT

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING VIOLENT CRIMES COMMITTED BY CHILDREN IN CASES OF GANG FIGHTS IN PALEMBANG CITY

By

M. DICKY REYNALDO

This research is titled "The Application of Restorative Justice in Handling Violent Crimes Committed by Children in Cases of Gang Fights in Palembang City." Gang fights involving children in Palembang City have become a serious issue, causing public unrest. Conventional retributive approaches are considered ineffective in preventing the recurrence of such incidents and fail to provide sufficient recovery for both the victims and the offenders. Therefore, this research aims to analyze the application of Restorative Justice as an alternative approach in handling violent crimes committed by children in gang fight cases in Palembang City, as well as to identify the obstacles and challenges in implementing this method. This research uses an empirical legal approach, with primary data obtained through interviews with law enforcement officers, offenders, and victims, and secondary data from literature studies. The research findings show that the application of Restorative Justice can be a more humane and effective solution in dealing with children's gang fights, as this approach not only focuses on punishment but also on restoring relationships between offenders, victims, and the community. However, the implementation of Restorative Justice in Palembang City faces several challenges, such as the lack of public and law enforcement understanding and limited rehabilitation facilities. The application of Restorative Justice holds great potential in reducing violence among teenagers if supported by the cooperation of all related parties, including the community, government, and law enforcement agencies. More intensive efforts are needed to increase understanding of this concept to enable its broader and more effective application.

Keywords: Restorative Justice, gang fights, children, violent crimes, Palembang City.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori <i>Restoratif Justice</i>	15
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	21
3. Teori Penegakan Hukum.....	25
4. Teori Efektifitas Hukum.....	28
F. Ruang Lingkup Tulisan.....	32
G. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian.....	36
3. Lokasi Penelitian.....	36
4. Jenis dan Sumber Data.....	37
5. Penetapan Populasi dan Sampel.....	39
6. Teknik Pengumpulan Data.....	40

7.	Teknik Pengesahan Data	42
8.	Teknik Pengolahan Data.....	43
9.	Teknik Analisis Data	44
10.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	45
BAB II.....		47
TINJAUAN PUSTAKA		47
A.	Tindak Pidana.....	47
B.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	51
C.	Kekerasan Yang Dilakukan Anak-Anak.....	52
D.	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	54
E.	Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i>	56
F.	Tahapan-tahapan Penerapan <i>Restorative Justice</i>	57
BAB III		61
PEMBAHASAN		61
A.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan	61
1.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Tawuran di Palembang... 65	
2.	Gambaran Kasus-Kasus Tawuran di Palembang.....	75
B.	Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kota .	89
BAB IV		100
PENUTUP.....		100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA		103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, seharusnya secara hukum Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi. Anak adalah masa depan kita, masa depan agama, masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa menginginkan masa depan yang baik, maka anak sebagai penerus bangsa adalah kunci utamanya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (tahun), dan termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Mendidik anak adalah tugas kita bersama, tugas semua elemen masyarakat. Dalam lingkup terkecil anak akan belajar hal baru dari keluarga, kemudian berkembang kelingkungan tempat tinggal, berlanjut proses pembelajaran pada tingkat sekolah yang tidak hanya mengajarkan mengenai pelajaran formal, namun juga belajar mengenai norma yang berlaku dimasyarakat.

Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak" (Bandung: Citra Umbara, 2007).

bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencobacoba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, tawuran dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila tidak dikendalikan dapat menjurus kepada tindak kejahatan. Sebagai contoh: seorang remaja yang kurang perhatian dari orang tua sangat sering ikut dan terlibat langsung dalam tawuran, karena orang tuanya tidak bisa memberikan perhatian lebih sehingga cara mencari jati dirinya dilakukan dengan cara ikut tawuran dan sebagainya. Apalagi di era zaman modern sekarang ini sangat mudah mengakses dunia luar terutama kecenderungan remaja untuk meniru kebiasaan orang luar berkelahi dan sebagainya. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja ini lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*)².

Mindendorff mengemukakan pendapatnya pada salah satu karangan menyatakan bahwa ada kenaikan jumlah *juvenile delinquency* (kejahatan anak remaja) dalam kualitas, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada tindak kejahatan individual. Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002). Hlm.40

kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat primitif atau di desa-desa³.

Masalah kenakalan remaja merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia. Remaja sebagai kelompok yang berada pada fase transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan, sering kali mengalami pergolakan dalam mencari identitas diri. Pada usia ini, mereka sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya. Ketidakmampuan dalam memilih lingkungan yang sehat dan positif dapat menyebabkan remaja terjerumus pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku remaja.

Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga berkontribusi pada perubahan perilaku remaja di era modern ini. Akses yang mudah ke informasi melalui internet dan media sosial membuat remaja terpapar pada berbagai pengaruh, baik yang positif maupun negatif. Mereka cenderung lebih cepat terpengaruh oleh tren dan gaya hidup yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya yang ada. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pendidikan dan pembinaan karakter remaja, yang seharusnya lebih

³ Kartini Kartono., *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002). Hlm 80

diarahkan pada penguatan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap tahun tingkat kenakalan remaja menunjukkan peningkatan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi, bila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti organisasi pemuda yang resmi diakui oleh pemerintah, akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya⁴.

Sebagaimana juga di Indonesia masalah kenakalan remaja telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya korfomitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun. Tindak kejahatan tertinggi pada anak ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh delinkuen menjadi menurun. Kejahatan seperti tawuran banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada

⁴ dan Mohammad Mohammad Ali, Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). Hlm 32.

usia pertengahan. Tindak merampok dan membegal, 70% dilakukan oleh orang-orang muda berusia 17-30 tahun⁵.

Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian masal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai⁶. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan⁷. Kenakalan remaja, khususnya tawuran antar pelajar, menjadi permasalahan serius di Kota Palembang. Tawuran seringkali berujung pada tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, serta kerusakan harta benda. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan membutuhkan solusi yang tepat untuk mencegah dan menanganinya.

Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya kelompok-kelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangat lah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

⁵ Kartini Kartono., *Ibid.*

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.kamusbesar.com//Kamus Besar Bahasa Indonesia>, diakses Tanggal 4 Juni 2024

⁷ Kun Juju Suryawati Maryati, *Sosiologi Untuk Sma Dan MA XII* (Jakarta: PT.Glora Aksara Pratama, 2006). Hlm 53.

Penanganan konvensional terhadap tawuran umumnya menggunakan pendekatan retributif, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Kita menaruh perhatian pada masa remaja karena periode ini penting dalam perkembangan manusia. Perlakuan salah terhadap remaja berisiko mengalami masalah perkembangan⁸. Oleh karena itu, alternatif penanggulangan tawuran melalui pendekatan *Restorative Justice* perlu dipertimbangkan. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari solusi yang disepakati bersama untuk mencegah terulangnya tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum bagi penerapan *Restorative Justice*. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

- Pasal 2: Prinsip Perlindungan Anak "Perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak."

⁸ Hari Harjanto Setiawan, "Penanganan Permasalahan Tawuran Remaja Melalui Pusat Pengembangan Remaja (Ppr) Di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur," *Sosio Konsepsia* 5, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.33007/ska.v5i2.131>.

- Pasal 16: Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis."
- Pasal 59: Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Lembaga Negara Lainnya "Negara, pemerintah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak."
- Pasal 64: Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif, serta penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak."

Restorative Justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk dalam kasus tawuran di Kota Palembang. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendekatan ini dapat membantu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, memperbaiki perilaku pelaku, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi masyarakat. Implementasi yang tepat dari *Restorative Justice* memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, komunitas, dan keluarga.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restorative Justice* atau mediasi penal, Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mediasi penal dilakukan dengan anggapan dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Oleh karena itu penyidik polisi harus benar – benar objektif dalam menangani setiap perkara anak yang masuk sehingga keadilan restoratif dapat dijalankan sesuai dengan konsep teori keadilan *Restorative*⁹.

Meningkatnya kasus tawuran antar pelajar di Kota Palembang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu masalah sosial yang cukup serius. Tawuran antar pelajar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan para pelaku dan korban. Setiap kali tawuran terjadi, sering kali tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga merusak fasilitas umum dan menciptakan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Hal ini memperburuk citra kota dan merusak kualitas kehidupan sosial yang seharusnya kondusif untuk berkembangnya generasi muda. Kenakalan remaja, dalam hal ini tawuran, semakin merajalela dengan adanya keterlibatan kelompok-kelompok remaja yang semakin sulit untuk diawasi.

⁹ Usman Usman and Andi Najemi, “Mediasi Penal Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

Masalah tawuran ini juga mengindikasikan adanya kegagalan dalam pendekatan konvensional yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum, yaitu pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman sebagai efek jera. Meskipun hukuman diberikan, kenyataannya hal tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan yang mendasari perilaku tawuran tersebut. Pendekatan retributif lebih menekankan pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa melihat aspek pemulihan atau pembinaan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini justru sering kali berujung pada pengulangan perilaku negatif, karena tidak ada proses introspeksi dan penyelesaian yang melibatkan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Untuk itu, pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan, seperti *Restorative Justice*, perlu dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih efektif. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kekerasan, bukan hanya pada pemberian hukuman. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku tawuran tidak hanya diberikan hukuman semata, tetapi juga diberi kesempatan untuk memahami dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tidak hanya pelaku yang mengalami perubahan perilaku, tetapi juga korban yang merasa diperhatikan dan dihargai, serta masyarakat yang dapat merasakan dampak positif dari proses penyelesaian yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

Polrestabes Palembang mengamankan 73 orang anak-anak dan dewasa yang diduga hendak melakukan tawuran. Dari tangan mereka, anggota mengamankan senjata tajam, petasan dan sarung yang berisikan batu. Puluhan orang yang diamankan terdiri dari 45 orang laki-laki dewasa dan 28 orang remaja. Mereka ditangkap diduga hendak melakukan tawuran pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari¹⁰.

Contoh lain, Tawuran kembali terjadi di Kota Palembang. Akibat kejadian tersebut satu orang yang diketahui bernama Kusoi meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu tanggal 14 maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta, Kota Palembang. Usai kejadian polisi pun langsung mengamankan 17 pelaku yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) langsung diamankan¹¹.

Dari data Selama 1 tahun terakhir dari Januari 2023 hingga 17 Maret 2024¹², Polrestabes Palembang mengungkap 27 kasus tawuran yang terjadi di Kota Palembang. Venue tawuran itu tersebar tengah dan pinggiran kota Palembang, cenderung terjadi pada malam dini hari, sebagian besar pelaku tawuran itu masih tergolong anak di bawah umur, atau belum usia 18 tahun.

¹⁰ selengkapnya <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7258182/73-pelaku-tawuran-di-palembang-ditangkap-sajam-sarung-isi-batu-disita.>, Diakses 14 Juni 2024

¹¹ <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6985586/motif-17-pelajar-palembang-tawuran-hingga-tewaskan-1-orang-karena-gabut.>, Diakses 14 Juni 2024.

¹²<https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/40821/venue-tawuran-tersebar-di-kota-palembang-ratusan-anak-diamankan-tapi-tidak-ada-tempat-pembinaan>, Diakses 6 juni 2024.

Upaya penyelesaian masalah tawuran di Kota Palembang melibatkan pengiriman puluhan remaja yang terjaring Razia tersebut ke Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI). Sebanyak 35 remaja, berusia antara 12 hingga 17 tahun, dikirim ke panti tersebut. Kapolda Sumsel menjenguk anak-anak tersebut dan menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi di panti yang kurang layak. Panti yang memiliki kapasitas 25 orang terpaksa menampung 35 anak, menyebabkan kondisi menjadi tidak nyaman. Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK, juga menyoroti jarak lokasi rehabilitasi di Indralaya yang cukup jauh dari Kota Palembang, tempat sebagian besar anak-anak tersebut berasal. Hal ini menyulitkan orang tua mereka untuk melakukan kunjungan¹³.

Kapolda menekankan bahwa keberadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai di Kota Palembang sangat penting untuk memberikan dukungan yang optimal bagi anak-anak dan keluarga mereka yang terlibat dalam tindakan kenakalan, seperti tawuran. Dalam hal ini, beliau mengusulkan agar Kota Palembang mengaktifkan kembali panti pembinaan yang khusus menangani anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, sehingga proses rehabilitasi dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terarah. Menurut Kapolda, panti pembinaan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menampung anak-anak yang bermasalah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pemulihan mental yang melibatkan pendidikan, konseling,

¹³ *Ibid*

serta pelatihan keterampilan. Dengan adanya fasilitas yang dapat diakses oleh anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja, diharapkan proses rehabilitasi bisa berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak tersebut untuk memperbaiki perilaku mereka, bukan hanya sekadar menghukum. Kapolda juga berharap agar fasilitas ini dapat diperluas dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, pemerintah, serta organisasi masyarakat, sehingga proses pemulihan sosial anak-anak bisa lebih holistik dan berdampak positif bagi masa depan mereka.

Kurangnya pemahaman dan penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana oleh anak di Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang seperti telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak-anak dalam kasus tawuran di Kota Palembang?
2. Apa saja hambatan dan tantangan dalam penerapan *Restorative Justice* di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian singkat latar belakang serta pokok-pokok permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak-anak dalam kasus tawuran di Kota Palembang.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan *Restorative Justice* di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kasus tawuran di Kota Palembang. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kenakalan remaja dan tawuran antar pelajar. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam penanggulangan kejahatan yang melibatkan anak-anak, dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan dampak positif terhadap pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. **Manfaat Praktis bagi Pemerintah dan Lembaga Hukum:** Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga hukum, serta pihak terkait lainnya dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan tawuran dan kenakalan remaja. Dengan memahami hambatan dan tantangan dalam penerapan *Restorative Justice*, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih menyentuh kebutuhan dan situasi nyata di lapangan, serta menciptakan sistem yang lebih manusiawi dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan.
3. **Manfaat Sosial dan Masyarakat:** Penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Palembang, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Dengan pendekatan *Restorative Justice*, diharapkan tercipta pemulihan hubungan yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya peran serta keluarga dan lingkungan dalam mendidik dan membimbing remaja agar terhindar dari tindakan kekerasan dan kenakalan remaja.

E. Kerangka Teori

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori *Restoratif Justice*

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice* atau Restorasi *Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *Restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau

pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat¹⁴.

Teori *Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara¹⁵.

¹⁴ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 203

¹⁵ Mansyur Kartayasa, "Restorative *Justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya¹⁶.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan. Tujuan dari Restorative Justice adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindakan pidana, dengan memberi ruang bagi semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi yang terbaik.

¹⁶ Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

Beberapa pengertian tentang Restorative Justice yang dikemukakan oleh para ahli antara lain¹⁷:

- a. Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu pelanggaran tertentu. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat berusaha mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban yang ada, guna menyembuhkan kerusakan dan mengembalikan keadaan ke posisi semula, sejauh mungkin.
- b. Menurut Tony Marshall, peradilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif. Tujuan utamanya adalah untuk membuat persetujuan mengenai akibat-akibat buruk dari pelanggaran tersebut dan mencari solusi terkait implikasi yang timbul di masa depan.

Restorative justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara, restorative justice menjadi salah satu pendekatan penting dalam menangani kejahatan dan keadilan yang terus-menerus dipertimbangkan dalam sistem peradilan dan perundang-undangan. Seiring dengan penyebaran proses ini, timbul berbagai inovasi yang membuka peluang lebih luas untuk penerapannya. Restorative justice memandang bahwa:

¹⁷ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.109.

- a. kejahatan adalah pelanggaran terhadap masyarakat dan hubungan antarwarga;
- b. pelanggaran menciptakan kewajiban;
- c. keadilan mencakup korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya untuk mengembalikan keadaan ke posisi yang benar; dan
- d. fokus sentralnya adalah pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik, psikologis, maupun materi, dengan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian tersebut, biasanya melalui pengakuan bersalah, permohonan maaf, penyesalan, dan pemberian kompensasi atau restitusi¹⁸

Penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, seperti dalam kasus tawuran di Kota Palembang, memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif dibandingkan dengan sistem keadilan retributive yang lebih berfokus pada pembalasan. Dalam konteks tawuran antar pelajar, keadilan restoratif menawarkan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat sekitar, untuk berpartisipasi dalam mencari solusi yang lebih baik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan yang rusak, bukan hanya hukuman semata. Restorative Justice memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan

¹⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 249.

dan memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, melalui tindakan nyata seperti permohonan maaf, penyesalan, dan kompensasi. Proses ini diharapkan dapat mengurangi rasa dendam dan mencegah terulangnya peristiwa kekerasan di masa depan.

Dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian, Restorative Justice berpotensi menciptakan dampak positif yang lebih luas, yakni pemulihan harmoni sosial yang terjaga. Dalam kasus tawuran pelajar di Kota Palembang, penerapan Restorative Justice tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan yang merugikan. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan permasalahan secara hukum, tetapi juga secara sosial, dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat. Restorative Justice, yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi, dapat menjadi alternatif efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak, sekaligus memperbaiki sistem peradilan pidana yang cenderung lebih berorientasi pada pembalasan daripada pemulihan.

2. Teori Tujuan Pidana

Sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang dihukum karena melakukan tindak pidana, yang pada dasarnya berasal dari perbuatan pelaku di masa lalu dan/atau dapat berlangsung untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pidana adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*)¹⁹. Pandangan retributif menganggap bahwa hukuman merupakan imbalan negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, dan oleh karena itu menganggap bahwa hukuman hanyalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan karena tanggung jawab moralnya. Konon pandangan ini terbelakang. Sudut Pandang utilitarian melihat hukuman dari segi kegunaan atau utilitas dan melihat keadaan atau kondisi yang dihasilkan dari penjatuhan hukuman. Di satu sisi hukum bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku pelaku, di sisi lain hukuman dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukan perilaku serupa. Pandangan ini berwawasan ke depan

¹⁹ Herbert L. Packer, 1968, "The Limits of The Criminal Sanction", *Jurnal Mimbar. Hukum* Volume 21, Nomor 1, 2009, hlm. 9.

(*forward-looking*) dan pada saat yang sama merupakan pencegah (*deterrence*)²⁰.

Sementara Muladi, Bambang Poernomo, dan Van Bemmelen membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni²¹:

- a) teori absolut (*retributif*);
- b) teori teleologis; dan
- c) teori retributif teleologis

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolut sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Akhirnya, teori *retributif-teleologis* memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip-

²⁰ Ibid.

²¹ Muladi, dkk. 2000, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Hlm. 5

prinsip teleologis (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter *retributif* sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kasus tawuran di Kota Palembang sangat relevan dengan teori-teori pidanaan yang ada, baik dari perspektif retributif maupun utilitarian. Sanksi pidana, dalam konteks konvensional, seringkali berfokus pada pembalasan atau pembuktian kesalahan masa lalu, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan retributif yang dipandang oleh Herbert L. Packer. Dalam pandangan ini, hukuman hanya dianggap sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan. Namun, jika mengacu pada tujuan pidanaan yang lebih berorientasi pada perbaikan perilaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan (pandangan utilitarian), maka pendekatan Restorative Justice menawarkan solusi yang lebih konstruktif.

Restorative Justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan keadaan, lebih mencerminkan teori pidanaan teleologis yang menjadikan tujuan pidanaan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mencegah kejahatan di masa depan. Dalam konteks tawuran antar pelajar, penerapan Restorative Justice mengajak

semua pihak yang terlibat—baik pelaku, korban, dan masyarakat—untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih adil dan humanis. Pendekatan ini mengutamakan perbaikan, bukan pembalasan, dengan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan dan pemberian kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pelaku dapat diterima kembali dalam masyarakat tanpa adanya rasa dendam yang mendalam.

Teori retributif-teleologis menggabungkan kedua prinsip tersebut dengan menekankan bahwa pidanaaan harus memberikan kritik moral terhadap kesalahan yang dilakukan, sambil tetap membuka ruang bagi perubahan perilaku pelaku di masa depan. Restorative Justice dapat dipandang sebagai implementasi dari teori ini, di mana tujuan pidanaaan bukan hanya untuk membalas kesalahan, tetapi juga untuk melakukan reformasi sosial dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang lebih holistik. Dengan demikian, penerapan Restorative Justice dalam kasus tawuran di Kota Palembang dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kekerasan yang melibatkan anak-anak, dengan memberikan solusi yang mengedepankan pemulihan dan pencegahan kejahatan di masa depan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang²².

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku²³. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang

²² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109

²³ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup Masyarakat²⁴.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang

²⁴ Soekanto, Soerjono. 1993. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm 30.

didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kasus tawuran di Kota Palembang berfokus pada pencapaian keseimbangan antara nilai keadilan, pemulihan, dan pencegahan yang lebih holistik. Penegakan hukum yang bersifat represif cenderung lebih menekankan pada hukuman sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga seringkali menimbulkan ketegangan dan rasa dendam, terutama pada pelaku anak-anak. Sementara itu, dengan pendekatan Restorative Justice, penyelesaian kasus tawuran di Kota Palembang tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi lebih kepada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat, dengan tujuan mencegah perilaku kekerasan serupa di masa depan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dan memenuhi rasa keadilan yang bersifat sosial.

Teori Restorative Justice dapat menjadi alternatif yang sangat relevan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Dalam perspektif teori teleologis dan teori retributif-

teleologis, Restorative Justice tidak hanya memperhatikan pembalasan terhadap kesalahan, tetapi juga berfokus pada tujuan pemulihan dan perubahan perilaku di masa depan. Hal ini menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi kemungkinan pelaku, khususnya anak-anak, kembali terjerumus dalam tindakan kriminal. Dengan melibatkan seluruh pihak dalam proses dialog, Restorative Justice mampu menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Penerapannya dalam kasus tawuran di Kota Palembang dapat menjadi langkah maju dalam menanggulangi kejahatan dengan pendekatan yang lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan, yang sejatinya juga mencerminkan tujuan utama penegakan hukum itu sendiri.

4. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicitacitakanserta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam-macam.

Pada penelitian ini akan dibahas tentang efektivitas khususnya efektivitas hukum. Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar

taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis²⁵.

Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundangundangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu²⁶. Berbicara mengenai Efektivitas suatu peraturan perundangundangan tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika suatu peraturan perundang-undangan ditaati maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif.

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, ia berpendapat inti dan arti dalam penegakan hukum terletak dalam kegiatan menyesuaikan hubungan dari keseluruhan nilai yang terkandung dalam setiap kaidah yang sudah diterapkan dengan baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai dari tahap akhir, guna menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian pergaulan dalam hidup²⁷.

²⁵ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

²⁶ Kansil dan Christine, 2000, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.33.

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut²⁸, antara lain:

- a. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil dari cipta, karya, dan rasa yang berdasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup;
- b. Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini peraturan perundangundangan;
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung dalam penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan;
- e. Faktor penegak hukum, yaitu mengenai pihak-pihak yang menerapkan dan membentuk perundang - undangan.

Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, hukum itu sendiri, fasilitas, masyarakat, dan penegak hukum. Dalam konteks tawuran di Palembang, penerapan *Restorative Justice* harus mempertimbangkan kebudayaan lokal, peraturan perundang-undangan yang ada, fasilitas rehabilitasi yang memadai, partisipasi masyarakat, dan kinerja penegak hukum. Dengan memastikan

²⁸ Ibid

bahwa sistem keadilan restoratif bekerja secara harmonis dengan kelima faktor ini, tujuan akhir dari hukum yakni menciptakan, mempertahankan, dan memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup dapat tercapai secara lebih efektif.

Penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kasus tawuran di Kota Palembang sangat bergantung pada efektivitas hukum, yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi penerapannya. Efektivitas hukum tidak hanya terukur dari sejauh mana hukum dapat menegakkan sanksi, tetapi juga dari sejauh mana hukum dapat menghasilkan perubahan perilaku yang positif, terutama di kalangan pelaku anak-anak. Dalam konteks Restorative Justice, hukum berperan untuk menciptakan perdamaian dan memperbaiki hubungan yang rusak, bukan hanya sebagai sarana pembalasan. Untuk mencapai tujuan ini, sistem keadilan restoratif perlu beroperasi secara efektif dengan memperhatikan lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto: kebudayaan, peraturan perundang-undangan, fasilitas, masyarakat, dan penegak hukum.

Dengan memperhatikan faktor kebudayaan, misalnya, penerapan Restorative Justice dalam tawuran anak-anak di Palembang harus memperhitungkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat tersebut. Jika nilai-nilai keadilan restoratif sejalan dengan kebudayaan setempat, maka masyarakat lebih mudah menerima dan

berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada harus mendukung dan memfasilitasi penerapan pendekatan ini, dengan memberikan ruang bagi proses mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan keluarga. Fasilitas rehabilitasi yang memadai, seperti pusat konseling atau tempat rehabilitasi sosial, juga sangat penting untuk mendukung pemulihan pelaku, terutama anak-anak. Partisipasi masyarakat, yang menjadi kunci dalam proses Restorative Justice, juga harus difasilitasi dengan baik oleh penegak hukum, yang memiliki peran dalam memastikan bahwa proses keadilan restoratif berjalan secara adil dan efektif. Dengan mengintegrasikan faktor-faktor tersebut, penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana tawuran anak-anak di Kota Palembang dapat meningkatkan efektivitas hukum dan mencapai tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

F. Ruang Lingkup Tulisan

Tulisan ini akan fokus pada analisis penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kasus tawuran di Kota Palembang. Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan anak-anak, prinsip utama Restorative Justice adalah mengembalikan kondisi yang semula rusak akibat perbuatan kekerasan menjadi lebih baik, melalui dialog dan kesepakatan

antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi retribusi hukum yang lebih menekankan hukuman fisik, dan berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat tanpa meninggalkan rasa keadilan bagi korban.

Penerapan Restorative Justice dalam kasus tawuran anak-anak di Kota Palembang melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui. Pertama, proses ini dimulai dengan identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, termasuk pelaku, korban, dan keluarga mereka. Kemudian, fasilitator atau mediator yang independen akan mengatur pertemuan antara pelaku dan korban untuk membicarakan akibat-akibat perbuatan tersebut, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa pelaku memahami dampak tindakannya, dan korban merasa didengar serta mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Tahap akhir adalah penerapan kesepakatan yang dapat berupa kompensasi, permintaan maaf, atau tindakan pemulihan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

Namun, penerapan Restorative Justice dalam penanganan tawuran anak-anak di Kota Palembang tidak tanpa hambatan dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesulitan dalam menyelaraskan proses keadilan restoratif dengan kebijakan hukum yang berlaku, mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung lebih mengedepankan hukuman retributif. Selain

itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang dapat mendukung proses pemulihan pelaku, terutama anak-anak, juga menjadi kendala. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Restorative Justice sering kali masih memiliki stigma negatif terhadap pelaku kejahatan, termasuk anak-anak, yang membuat proses mediasi menjadi sulit untuk diterima. Selain itu, ketidakjelasan peran dan dukungan dari pihak penegak hukum juga dapat menghambat keberhasilan implementasi Restorative Justice di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan, masyarakat, dan penegak hukum untuk memastikan bahwa proses Restorative Justice dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang positif bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan atau masyarakat, yang disebut sebagai data primer. Data primer ini kemudian dilengkapi dengan data pustaka, juga disebut sebagai data sekunder. Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti dengan metode ini. Studi hukum empiris memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan relevan terhadap masalah masyarakat²⁹.

²⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hal 52.

Selain data primer, penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder, yang berupa tinjauan pustaka dan referensi dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan literatur mengenai Restorative Justice. Data sekunder ini digunakan untuk membangun dasar teori yang lebih kuat, serta untuk membandingkan hasil temuan lapangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penulis dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana Restorative Justice diterapkan di Kota Palembang, serta kendala-kendala yang muncul dalam implementasinya. Analisis ini juga membantu penulis untuk mengidentifikasi apakah pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi kekerasan anak-anak yang terjadi akibat tawuran.

Studi hukum empiris dalam penelitian ini memungkinkan penulis untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan relevan terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memberi ruang bagi penulis untuk menggali pengalaman langsung dari pihak-pihak yang terlibat, serta untuk melihat bagaimana teori hukum diterjemahkan dalam praktik nyata. Selain itu, dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di lapangan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi kebijakan publik dan penegakan hukum di Kota Palembang. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan

gambaran tentang penerapan Restorative Justice, tetapi juga memberi kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada pemulihan dan reintegrasi pelaku anak-anak, serta menciptakan kedamaian dan keadilan bagi masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Studi ini bersifat eksplanatoris, artinya bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum *Restorative Justice* dalam menangani kekerasan oleh *Anak-anak* dalam kasus tawuran di Kota Palembang. Penelitian eksplanatoris berkonsentrasi pada memberikan penjelasan mendalam tentang kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari metode ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana *Restorative Justice* dapat diterapkan secara efektif dalam konteks khusus ini. Dengan menggunakan pendekatan eksplanatoris, penelitian ini menjelaskan detail hukum yang relevan dan bagaimana *Restorative Justice* dapat digunakan untuk menangani masalah tawuran di kalangan siswa. Ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan dan praktik hukum terkait. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran tentang keuntungan dan kerugian implementasi *Restorative Justice* dalam kasus-kasus tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Palembang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Polresta Palembang menangani

tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *Anak-anak* dalam kasus tawuran, karena Polresta berfungsi sebagai sarana bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam konteks ini. Penjaga hukum yang bekerja di Polresta Palembang memainkan peran penting dalam penerapan metode ini. Mereka berusaha untuk mengurangi efek negatif kekerasan dan mendamaikan pelaku dan korban. Melalui *Restorative Justice*, polisi Palembang berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

4. Jenis dan Sumber Data

Data menurut ilmu hukum empiris yang mendasari penelitian hukum empiris adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang ditengah masyarakat. Oleh karena itu, jenis data dalam penelitian hukum empiris, adalah Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jadi, fakta sosial dan masyarakat adalah sumber data primer dalam penelitian hukum empiris. Data Primer dapat diperoleh dengan wawancara langsung terhadap pihak yang terlibat dalam penengakan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang

Penelitian hukum empiris juga perlu menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat, melainkan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Jadi, bahan kepustakaan adalah data sekunder dalam penelitian hukum empiris.

Data sekunder diperlukan sebagai data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan.

Sumber Data Sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum, Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi ³⁰:

- a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat berupa perundang-undangan yaitu berbagai peraturan perundang-undangan termasuk norma dasar Undang-undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan permasalahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang-undangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah teori, asas hukum, dan doktrin serta pendapat dari para ahli hukum pidana dan dari ahli yang konsen terhadap *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang
- c) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan informasi tentang

³⁰ *ibid*

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah terbitan bulanan, kamus umum baku bahasa Indonesia, media massa, dan Internet.

5. Penetapan Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi penelitian adalah seluruh hal-hal yang berhubungan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang. Penentuan sampel akan menggunakan jenis sampel non-probability sampling dengan jenis Purposive Sampel, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi³¹. Sampel yang akan diambil adalah :

- 1 warga Kota Palembang yang sebagai pekatu tawuran.
- 1 warga kota Palembang yang sebagai korban tawuran.
- 1 Aparatur Polrseta Palembang.
- 1 Organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan lembaga yang peduli terhadap isu tawuran dikota Palembang.

³¹ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 91

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dan komprehensif dalam penelitian ini, berbagai teknik pengumpulan data akan digunakan. Teknik-teknik tersebut mencakup metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pandangan yang holistik tentang *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan:

1. Survei Kuesioner. Kuesioner akan disebarakan kepada masyarakat terkait *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang. Kuesioner ini akan berisi pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif tentang pengalaman, pengetahuan, dan persepsi mereka terhadap kasus tawuran dikota Palembang.
2. Wawancara kualitatif yang merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi³², Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan Kepolisian terutama Polresta

³² Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Cet ke-2, Alfabeta, Bandung, 2007, Hal 65.

Kota Palembang, aparaturn pemerintah daerah, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil. Wawancara ini akan menggali lebih dalam tentang pandangan mereka terhadap terhadap kasus tawuran dikota palembang

3. Observasi Lapangan, peneliti akan melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi yang terlibat dengan tempat Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang.
4. Studi Dokumen, Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang, seperti regulasi, laporan pelaksanaan, panduan teknis, dan kebijakan lokal. Selain itu, laporan media dan penelitian sebelumnya yang relevan juga akan diperiksa.

Dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat mengumpulkan informasi yang menyeluruh dan akurat mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan

valid.-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengesahan Data

Teknik pengesahan data menggunakan teknik Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian³³.

Teknik validitas data dilakukan dengan Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang.

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2008, Hal 267.

8. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui teknik kualitatif seperti wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen akan diolah menggunakan metode analisis data kualitatif. Proses pengolahan data kualitatif terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Data dari wawancara kualitatif yang telah dilakukan akan ditranskrip secara mendetail. Setiap wawancara direkam, dan peneliti akan mentranskripsikan seluruh percakapan yang terjadi untuk memastikan keakuratan informasi dan detail yang disampaikan oleh informan.
2. Setelah data ditranskripsi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean (*coding*). Pengkodean ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen.
3. Data yang telah dikode akan dianalisis secara tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola umum dan tema-tema penting yang muncul dari data. Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara berbagai tema dan bagaimana tema-tema tersebut dapat menjelaskan fenomena Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak-anak di Kota Palembang.
4. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, dilakukan triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan

membandingkan hasil dari berbagai sumber data yang berbeda (misalnya wawancara, observasi, dan dokumen). Jika hasil dari berbagai sumber data konsisten, maka data tersebut dianggap valid.

5. Hasil analisis tematik kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam. Narasi ini akan mencakup temuan utama terkait Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak-anak, serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis data.

Dengan teknik pengolahan data ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif terkait fenomena yang diteliti, serta mendukung hasil analisis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan berbagai data, seperti hasil wawancara dengan narasumber terkait penerapan Restorative Justice, catatan lapangan, serta dokumen-dokumen atau bahan lain yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memahami konteks dan

dinamika yang terjadi dalam penanganan kasus tawuran oleh anak-anak di Kota Palembang. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menyusun data secara jelas dan menyeluruh, tanpa memerlukan manipulasi atau pengujian statistik yang kompleks, melainkan lebih kepada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Melalui analisis deskriptif kualitatif ini, penulis dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu, baik dari sisi pelaku, korban, maupun penegak hukum, serta memahami bagaimana Restorative Justice diterapkan dalam praktik. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Restorative Justice di tingkat lokal. Selanjutnya, temuan-temuan yang diperoleh akan disajikan secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu pembaca memahami fenomena sosial yang terjadi dalam kasus tawuran anak di Kota Palembang. Teknik ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan sistem hukum di masa yang akan datang.

10. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus atau kontekstual, kemudian berkembang menuju kesimpulan yang lebih

umum atau abstrak. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara bertahap, dimulai dari temuan-temuan spesifik mengenai praktik penerapan Restorative Justice dalam kasus tawuran yang melibatkan anak-anak di Kota Palembang. Setiap informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang muncul dalam proses penanganan kasus tersebut. Dengan demikian, penulis dapat menyusun kesimpulan yang lebih luas dan menyeluruh tentang efektivitas, tantangan, dan potensi Restorative Justice dalam sistem hukum di Palembang.

Proses induktif ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang dinamika yang terjadi di lapangan, tetapi juga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip Restorative Justice dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan menarik kesimpulan dari data empiris yang telah dikumpulkan, penelitian ini mampu memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana teori Restorative Justice diterapkan dalam konteks lokal, serta dampaknya terhadap pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kebijakan hukum, terutama dalam meningkatkan penerapan Restorative Justice sebagai alternatif dalam penanganan kejahatan yang melibatkan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apong Herlina dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta.
- Arikunto, 2002, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2000, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta 1987.
- Hamid Patilima, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-2, Alfabeta, Bandung.
- Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono, 2002, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Maryati, Kun Juju Suryawati, 2006, “*Sosiologi Untuk Sma dan MA XII*”, PT.Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Mohammad Ali, Asrori, dan Mohammad, 2004, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Mochamad Fajar, “Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Penyidik Polri,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 (2019).
- Muladi, dkk. 2000, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- i, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa., Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajagrafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1968, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2003, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Surakhmad Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode Teknik*, Transito, Bandung.
- Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Hari Harjanto Setiawan, Penanganan Permasalahan Tawuran Remaja Melalui Pusat Pengembangan Remaja (Ppr) Di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Sosio Konsepsia Vol. 5, No. 02, Januari - April, Tahun 2016.
- Herbert L. Packer, 1968, "The Limits Of The Criminal Sanction", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 1, 2009.
- Usman Dan Andi Najmi, Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018).
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bahiej, Ahmad. "Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1920>.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (July 31, 2023): 277–87. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.
- Fajar, Mochamad. "Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Penyidik Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 (2019): 225–38.
- Gagarin, M.Gary, Sartika Dewi, Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, and Zarisnov Arafat. "Efforts to Protect the Law of Sexual Violence Cases Against Children Relate to Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection." *International Journal of Social Service and Research* 4, no. 02 (February 20, 2024): 602–11. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i02.731>.
- Hariyono, Teguh. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>.
- Holil, Moh. "Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di

- Indonesia.” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 214–21. <https://doi.org/10.36420/asasi.v2i2.194>.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.” Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Kartono., Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Kelibia, Muhammad Umar. “UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF.” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (September 30, 2023): 426–41. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.231>.
- Luftia Gunawan, Dian Ekawaty Ismail, and Suwitno Yutye Imran. “Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Pelaku Dibawah Umur.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (December 18, 2023): 01–25. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3155>.
- Maryati, Kun Juju Suryawati. *Sosiologi Untuk Sma Dan MA XII*. Jakarta: PT.Glora Aksara Pratama, 2006.
- Mohammad Ali, Asrori, dan Mohammad. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. “Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya.” *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23.
- Padlilah, Padlilah, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria, and Aji Mulyana. “Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions.” *Journal La Sociale* 4, no. 2 (June 12, 2023): 45–51. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786>.
- Padlilah Padlilah et al., “Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions,” *Journal La Sociale* 4, no. 2 (June 12, 2023): 45–51, <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rosyid, Muhammad Aenur, and Dwi Hastuti. “Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial.Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *Reformasi* 12, no. 2 (2022): 282–93. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.4061>.
- Setiawan, Hari Harjanto. “Penanganan Permasalahan Tawuran Remaja Melalui Pusat Pengembangan Remaja (Ppr) Di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur.” *Sosio Konsepsia* 5, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.33007/ska.v5i2.131>.
- Sulaiman, Ribut Baidi. “Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 5.

Usman, Usman, and Andi Najemi. "Mediasi Penal Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

Internet:

https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/547995/mod_resource/content/1/sesi%20%20Pendekatan%20Interdisipliner%20dan%20Multidisipliner, diakses 15 Juni 2024

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6985586/motif-17-pelajar-palembang-tawuran-hingga-tewaskan-1-orang-karena-gabut>., Diakses 14 Juni 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [http://www.kamusbesar.com//Kamus Besar Bahasa Indonesia](http://www.kamusbesar.com//Kamus%20Bes%20Bahasa%20Indonesia), diakses Tanggal 4 Juni 2024

selengkapnya <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7258182/73-pelaku-tawuran-di-palembang-ditangkap-sajam-sarung-isi-batu-disita>., Diakses 14 Juni 2024

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak." Bandung: Citra Umbara, 2007.

Lain-lain:

Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012,